

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena keretakan rumah tangga saat ini menjadi tantangan serius bagi ketahanan sosial di daerah perkotaan dengan dinamika tinggi seperti Kota Cimahi. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Cimahi mencatat angka yang cukup mengkhawatirkan dengan adanya 1.353 perkara perceraian yang didaftarkan oleh masyarakat setempat. Dari total ribuan perkara tersebut, jenis perkara cerai gugat menjadi kategori yang paling mendominasi dengan jumlah mencapai 1.052 perkara. Data ini memberikan gambaran objektif bahwa dalam dinamika hukum keluarga saat ini, inisiatif untuk mengakhiri ikatan pernikahan mayoritas datang dari pihak istri dibandingkan pihak suami.¹

Cerai gugat yang mendominasi di Kota Cimahi bukan sekadar statistik angka, melainkan indikator adanya ketidaksiapan dalam manajemen konflik dan komunikasi di dalam rumah tangga. Hal ini mencerminkan bahwa banyak pasangan yang belum memiliki bekal mental dan keterampilan resolusi konflik yang memadai untuk mempertahankan keutuhan perkawinan. Tingginya angka perceraian ini menjadi alarm bagi otoritas keagamaan untuk memperkuat fungsi preventif sebelum akad nikah dilaksanakan. Perlu adanya intervensi strategis yang mampu membekali calon pengantin agar tidak terjebak dalam pola komunikasi yang menjadi akar penyebab perpecahan rumah tangga.

Bimbingan perkawinan menjadi sangat krusial sebagai instrumen negara untuk membantu calon pengantin memahami kompleksitas kehidupan berumah tangga. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi mengenai komunikasi sehat, pembagian peran, hingga penyesuaian diri antar pasangan. Selain aspek psikologis, bimbingan perkawinan juga bersinergi dengan instansi terkait untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Langkah ini diambil sebagai upaya

¹ Pengadilan Agama Kota Cimahi, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025," PA Cimahi, 205AD, https://drive.google.com/file/d/1fpN8FxWxD6O4kTCPSZU_YuQfXQ5Rj9sr/view. h. 21.

preventif dalam membangun generasi yang sehat dan mencegah masalah stunting sejak dari hulu melalui edukasi kepada calon orang tua.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur cita-cita pembentukan keluarga di Indonesia. Pasal 1 aturan tersebut menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ketiga konsep tersebut merupakan fondasi bagi terciptanya kedamaian dan kasih sayang dalam keluarga muslim.

Setiap pasangan mengharapkan rumah tangga yang harmonis. Namun pada kenyataannya menjaga keharmonisan bukanlah hal yang mudah pada realitasnya. Adanya perbedaan sifat, watak, latar belakang, hingga pandangan hidup sering kali memicu terjadinya perselisihan yang jika tidak dikelola dengan baik akan berujung pada kerenggangan. Sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menetapkan bahwa setiap pelaksanaan ketatanegaraan, termasuk urusan perkawinan, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku secara sah.⁴ Masalah perkawinan di Indonesia secara dinamis terus disesuaikan melalui regulasi, salah satunya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 ini dilakukan terutama terkait penyesuaian batas usia minimal pernikahan guna melindungi hak-hak anak dan reproduksi.⁵

Pemerintah menjamin kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan ini menjadi panduan teknis operasional agar setiap proses pernikahan hingga penyelesaian sengketa

² Madya Ashari, "Bimbingan Perkawinan Kemenag Kota Palu Siapkan Catin Bangun Keluarga Harmonis Dan Berkualitas," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, 2025, <https://sulteng.kemenag.go.id/berita/e3nz/28-08-2025-bimbingan-perkawinan-kemenag-kota-palu-siapkan-catin-bangun-keluarga-harmonis-dan-berkualitas>.

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1

⁴ *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

⁵ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

perkawinan memiliki standar yang jelas.⁶ Dalam hal tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum bagi umat Islam, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Regulasi ini memastikan bahwa setiap peristiwa hukum pernikahan tercatat dengan akurat oleh negara.⁷

Sebagai upaya konkret mewujudkan keluarga *sakinah*, calon pengantin perlu dibekali pengetahuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Keputusan ini mengatur petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai bekal krusial bagi calon pengantin.⁸ Keputusan tersebut menegaskan bahwa peserta bimbingan perkawinan adalah mereka yang telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dimaksudkan agar pembekalan diberikan secara efektif kepada pasangan yang secara administratif sudah siap menempuh hidup baru.

Bimbingan perkawinan diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Aturan terbaru ini menjadi instrumen hukum yang memberikan status wajib bagi setiap pasangan untuk mengikuti bimbingan sebelum mereka diizinkan melangsungkan akad nikah. Lahirnya Surat Edaran ini dianggap sebagai napas segar bagi KUA di tingkat kecamatan untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Dengan status wajib, diharapkan setiap pasangan memiliki kesadaran bahwa persiapan mental dan pengetahuan sama pentingnya dengan persiapan seremonial.

Secara akademis, pemilihan KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan metodologis dan teoretis yang kuat. Kota Cimahi merupakan kawasan penyangga metropolitan dengan dinamika masyarakat urban yang memiliki mobilitas serta jam kerja formal yang tinggi. Karakteristik sosiologis ini menjadikannya *locus* yang ideal untuk menguji sejauh mana sebuah regulasi bernuansa imperatif dapat

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Juklak Bimwin Catin.

beradaptasi dengan realitas kepatuhan masyarakat modern. Pemilihan ketiga KUA ini juga mencakup seluruh wilayah administratif Kota Cimahi dengan tipologi volume pendaftaran nikah yang tinggi. Dalam studi kasus, memilih lokasi dengan volume tinggi sangat penting untuk menghasilkan data yang kaya (*rich data*) guna menganalisis dampak transisi kebijakan secara komprehensif, bukan sekadar fenomena kasuistik pada sampel kecil.

Namun, implementasi regulasi baru tersebut justru menghadapi tantangan di lapangan. Di tiga KUA yang berada di wilayah Kota Cimahi, tampak adanya fluktuasi partisipasi yang sangat tajam dalam tiga tahun terakhir, terutama pada subjek calon pengantin perempuan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	KUA	Tahun	Jumlah Daftar Nikah (Pasangan)	
1.	Cimahi Selatan	2023	1.321	
		2024	1.231	
		2025	1.196	
2.	Cimahi Tengah	2023	844	
		2024	855	
		2025	888	
3.	Cimahi Utara	2023	972	
		2024	908	
		2025	918	

Tabel 1.1 Pendaftar Nikah

No	KUA	Tahun	Jumlah Peserta Bimbingan (Perorangan)	
			Suami	Istri
1.	Cimahi Selatan	2023	88	1321
		2024	424	492
		2025	419	414
2.	Cimahi Tengah	2023	41	844

		2024	4	57
		2025	261	309
3.	Cimahi Utara	2023	58	972
		2024	0	851
		2025	227	214

Table 1.2 Peserta Bimbingan Perkawinan

Di KUA Kecamatan Cimahi Selatan, tercatat jumlah pendaftar nikah pada tahun 2023 sebanyak 1.321 pasangan dengan tingkat partisipasi perempuan mencapai 100%. Namun, pasca berlakunya aturan baru yang lebih ketat, angka partisipasi tersebut justru menurun drastis menjadi hanya 34,6% pada tahun 2025. Kondisi serupa terlihat di KUA Kecamatan Cimahi Tengah, di mana jumlah pendaftar nikah pada tahun 2025 mencapai 888 pasangan. Dari jumlah tersebut, hanya 309 calon pengantin perempuan yang tercatat mengikuti bimbingan, atau hanya setara dengan tingkat partisipasi sebesar 34,7%. KUA Kecamatan Cimahi Utara juga menunjukkan tren negatif yang serupa, bahkan dengan angka penurunan yang lebih signifikan. Pada tahun 2025, tingkat partisipasi calon pengantin perempuan peserta bimbingan perkawinan hanya menyentuh angka 23,3% dari total pendaftar yang ada.

Fakta bahwa angka partisipasi justru menurun secara drastis saat regulasi secara formal mewajibkan bimbingan (tahun 2024-2025) menimbulkan kesenjangan yang lebar antara tujuan dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan realitas kepatuhan di masyarakat. Penurunan partisipasi yang sangat signifikan ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam proses implementasi kebijakan di tingkat bawah. Hal ini mencerminkan adanya perubahan pola kepatuhan hukum calon pengantin yang justru menunjukkan tren negatif secara statistik.

Fenomena ini sangat mendesak untuk diteliti lebih mendalam guna menemukan akar permasalahan di lapangan. Apakah penurunan ini disebabkan oleh faktor keterbatasan sumber daya manusia fasilitator, terbatasnya fasilitas di gedung KUA, atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu dikaji

bagaimana teknis pelaksanaan jadwal bimbingan yang sering kali berbenturan dengan waktu kerja calon pengantin. Kendala mobilitas dan fleksibilitas waktu bagi pasangan di wilayah urban seperti Cimahi diduga menjadi salah satu faktor penghambat utama.

Efektivitas sebuah regulasi tidak hanya diukur dari terbitnya sebuah norma hukum, tetapi dari bagaimana aturan tersebut dijalankan secara konsisten oleh pelaksana kebijakan. Dalam hal ini, peran petugas KUA sangat menentukan keberhasilan implementasi bimbingan di tingkat kecamatan. Tanpa adanya evaluasi kritis terhadap data penurunan partisipasi ini, tujuan luhur untuk menekan angka perceraian melalui bimbingan perkawinan akan sulit tercapai secara maksimal. KUA sebagai garda terdepan harus mampu mengidentifikasi hambatan teknis yang dialami calon pengantin.

Penelitian ini akan membedah secara komprehensif mengenai penerapan aturan wajib bimbingan perkawinan di tiga KUA di Kota Cimahi yang memiliki volume pendaftar nikah tinggi. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan tata kelola bimbingan perkawinan di masa depan. Berdasarkan latar belakang dan data yang telah diuraikan, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SE DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN (Studi Kasus di KUA Cimahi Selatan, KUA Cimahi Tengah dan KUA Cimahi Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Cimahi Selatan, KUA Cimahi Tengah, dan KUA Cimahi Utara setelah terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KUA Cimahi Selatan, KUA Cimahi Tengah, dan KUA Cimahi Utara dalam mengimplementasikan SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan

Bagi Calon Pengantin ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah dan Sadd adz-Dzari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Cimahi Selatan, KUA Cimahi Tengah, dan KUA Cimahi Utara setelah terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh KUA Cimahi Selatan, KUA Cimahi Tengah, dan KUA Cimahi Utara dalam mengimplementasikan SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
3. Mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap implementasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tersebut dalam perspektif Maqasid Syariah dan Sadd adz-Dzari'ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan umumnya bagi masyarakat luas.
- b. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi para pihak yang melakukan penelitian ini, serta mendapatkan argumen yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk Kantor Urusan Agama agar dapat meningkatkan kinerja dan berusaha mengimplementasikan amanah dari Surat Edaran Bimas Islam No 2 Tahun 2024.
- b. Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat

mengenai pemahaman akan pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal materiil dan spiritual dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

- c. Menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas bimbingan perkawinan di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Secara etimologi, kata nikah berasal dari bahasa Arab *an-nikah* yang secara harfiah bermakna *al-jam 'u* atau bertemu dan berkumpul dalam satu ikatan yang sah. Para ulama fiqih mendefinisikan pranata ini sebagai sebuah akad yang sangat sakral untuk menghalalkan hubungan bersetubuh antara seorang laki-laki dan perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menelusuri konsep tersebut dengan menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* guna menaati perintah Allah SWT. Pelaksanaan seluruh rangkaian ikatan ini bernilai ritual ibadah yang membawa kedamaian jiwa bagi pasangan suami istri yang menjalaninya. Umat Islam memandang pranata ini bukan sekadar perjanjian keperdataan biasa, melainkan sebuah komitmen spiritual yang menghubungkan dimensi duniawi dengan nilai-nilai ketuhanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Hukum positif di Indonesia menetapkan bahwa ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia. Negara mendasarkan seluruh prinsip perkawinan ini pada ajaran Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa sesuai dengan falsafah Pancasila. Pasangan suami istri wajib memenuhi syarat sah administrasi dan agama agar hubungan hukum mereka diakui secara legal oleh negara. Ketentuan hukum negara ini berupaya melindungi hak-hak sipil serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anggota keluarga yang terbangun.

Para ahli fiqih menetapkan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah atau boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Seseorang tidak mendapatkan pahala atau dosa secara langsung ketika ia berada dalam kondisi hukum dasar ini. Keadaan pribadi dan kesiapan mental setiap individu akan memicu

perubahan status hukum dasar tersebut menjadi lebih spesifik. Sayyid Sabiq menjelaskan dinamika pergeseran hukum ini secara terperinci dan komprehensif dalam kitab monumental beliau yang berjudul *Fiqh Sunnah*. Pemahaman mengenai fleksibilitas hukum ini membantu umat Islam untuk mengukur kesiapan diri mereka secara rasional dan objektif sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Pernikahan berubah hukumnya menjadi wajib bagi seorang Muslim yang sudah memiliki kemampuan finansial, fisik, dan mental yang matang. Seseorang yang berada pada taraf ini khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika ia tidak segera menikah. Keadaan darurat secara syariah ini menuntut pelaksanaan akad perkawinan sebagai sarana benteng diri dari perbuatan maksiat. Agama Islam memberikan solusi praktis ini untuk menjaga kesucian moral serta kehormatan diri setiap pemeluknya. Keharusan melangsungkan akad ini menjadi prioritas utama demi menghindari dampak buruk dari ketidakmampuan menahan hawa nafsu.

Pernikahan memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang sudah memiliki kemampuan dan kesiapan, tetapi ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan zina. Orang tersebut tidak merasa khawatir akan jatuh ke dalam maksiat meskipun ia menunda pelaksanaan perkawinan untuk sementara waktu. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kondisi ini agar umatnya dapat melengkapi separuh dari kesempurnaan agamanya. Pasangan yang menikah dalam kondisi sunnah ini akan mendapatkan pahala ibadah yang berlimpah dalam membangun rumah tangga. Anjuran ini bertujuan untuk memperbanyak keturunan yang saleh serta memperkuat syiar Islam di tengah masyarakat.

Hukum perkawinan dapat berubah menjadi makruh apabila seseorang belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memberi nafkah. Orang tersebut diprediksi akan menyengsarakan atau menzalimi pasangannya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agama Islam menyarankan individu pada kondisi ini untuk menunda pernikahan terlebih dahulu sambil berikhtiar mencari nafkah. Rasulullah SAW menganjurkan puasa sebagai benteng pertahanan diri bagi siapapun yang belum sanggup menanggung beban ekonomi keluarga. Langkah penundaan ini diambil untuk mencegah timbulnya kemudharatan dan konflik dalam kehidupan berumah tangga di masa depan.

Islam menetapkan hukum haram bagi pernikahan yang dilangsungkan dengan niat buruk untuk menyakiti atau menzalimi pasangan. Seseorang melanggar asas kesucian akad jika ia bertujuan memeras harta, melampiaskan dendam, atau menelantarkan pasangannya secara sengaja. Perbuatan tidak terpuji ini merusak tujuan hakiki dari sebuah pernikahan yang seharusnya menghadirkan ketenangan dan kasih sayang. Syariat melarang keras segala bentuk pemanfaatan institusi pernikahan untuk tindakan kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia. Keharaman ini menegaskan bahwa pernikahan harus didasari oleh iktikad baik dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi.

Kompilasi Hukum Islam merumuskan aturan pernikahan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap insan yang mengikatkan diri dalam akad perkawinan harus memahami kewajiban dan haknya secara seimbang. Suami bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin kepada istri serta anak-anaknya. Istri berperan penting dalam mengelola rumah tangga serta mendampingi suami dalam mendidik generasi penerus. Kerja sama yang harmonis di antara keduanya akan menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif dan penuh kedamaian.

Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme registrasi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil demi menjamin tertib administrasi. Pencatatan resmi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi posisi istri dan anak-anak dalam pembagian hak waris serta hak keperdataan lainnya. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap pernikahan memenuhi syarat normatif agama sekaligus ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketertiban hukum ini mencegah terjadinya pernikahan liar atau tidak tercatat yang sering kali merugikan pihak perempuan dan anak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan kini terus meningkat seiring dengan tingginya literasi hukum.

Masyarakat Indonesia memandang institusi pernikahan sebagai pilar utama dalam membangun tatanan sosial yang bermartabat dan beradab. Keluarga yang kuat dan harmonis akan melahirkan generasi muda yang berkualitas serta berakhlak mulia bagi masa depan bangsa. Nilai-nilai agama dan ketentuan hukum negara saling melengkapi dalam mengawal kesucian pranata perkawinan ini. Setiap

pasangan hendaknya menyiapkan diri secara menyeluruh, baik dari segi spiritual, ekonomi, maupun psikologis sebelum mengarungi kehidupan berumah tangga. Pemahaman yang mendalam mengenai hakikat, tujuan, dan hukum pernikahan menjadi kunci utama keberhasilan dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang terikat oleh akad yang kuat atau mitsaqan galiza yang berarti ikatan yang kuat. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang waktunya paling lama. Dengan demikian, pernikahan mesti dijaga dan dipertahankan sebaik mungkin.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁹

Pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Kedewasaan diri secara mental dan finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan dan membangun rumah tangga. Usia pernikahan yang belum matang dan perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan kurang harmonisnya keluarga dan mengundang banyak masalah. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda.¹⁰

Keharmonisan keluarga adalah nyawa dalam sebuah pernikahan yang harus dijaga bersama oleh suami dan istri. Jika rasa harmonis ini hilang, maka fondasi rumah tangga pun akan rapuh dan mudah hancur. Pentingnya menjaga kerukunan ini bukan hanya soal hubungan pasangan, tapi juga menyangkut masa depan anak-

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 81

¹⁰ Joni Adison Suryadi, “Faktor Penyebab Timbulnya Masalah Pada Pasangan Pernikahan Usia Muda Di Kenagarian Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan,” *Jurnal Nasional Holistic Science* 2, no. 1 (2022). h. 18.

anak. Lingkungan keluarga yang penuh pertengkaran dan kekerasan akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan mental dan cara berpikir anak. Oleh karena itu, menjaga cinta dan keharmonisan rumah tangga hukumnya menjadi wajib demi mempertahankan keutuhan keluarga. Cara terbaik untuk merawatnya adalah dengan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjaga kesucian cinta, serta sungguh-sungguh mewujudkan keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹¹

Pemerintah Indonesia berkomitmen membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam tentang kehidupan berkeluarga melalui transformasi regulasi yang berkelanjutan. Upaya ini berawal dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, yang kemudian disempurnakan melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Keputusan Nomor 189 Tahun 2021 terkait Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin. Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 02 Tahun 2024 yang secara resmi mewajibkan bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin. Kebijakan ini menjadi wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memperkuat fondasi pembangunan bangsa melalui penciptaan keharmonisan keluarga yang ideal dan tangguh.

Hukum Islam mempunyai lima prinsip yang menjadi dasar kehidupan manusia yaitu perlindungan terhadap agama, harta, jiwa, keagamaan serta akal. Satu di antara kelima prinsip tersebut adalah agama yang menjaga jalur keturunan. Syekh Ibrahim Bajuri mengatakan jalur nasab yang baik adalah berhubungan seksual yang sah menurut kepercayaan suatu agama adalah dengan pernikahan yang mendapatkan legalitas. Al-Qur'an memberikan pemahaman bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah merasa siap dan mampu.¹²

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nuur ayat 32:

¹¹ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h. 20

¹² Haerul Azmi, Moh. Asyiq Amrulloh, and Abdullah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 143–60, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6926>. h. 143

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹³”

Penelitian ini membangun fondasi pemikiran hukum Islam secara komprehensif dengan mensinergikan teks wahyu, kaidah ushuliyah, serta realitas empiris yang berkembang di KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah, dan Utara. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 memberikan landasan teologis yang fundamental mengenai kewajiban setiap muslim untuk menghindari terciptanya generasi yang lemah (*dzurriyyatan dhi'afan*) dalam berbagai dimensi kehidupan.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹⁴”

Kelemahan tersebut mencakup aspek mentalitas, spiritualitas, hingga kecakapan intelektual pasangan dalam menavigasi dinamika konflik rumah tangga yang kian kompleks di era kontemporer. Bimbingan perkawinan mengejawantahkan perintah Ilahi tersebut melalui persiapan ketahanan keluarga yang bersifat preventif dan edukatif sejak fase pra-akad. Hadits Rasulullah SAW memperkuat argumen teologis ini dengan menegaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah yang menuntut kesiapan (*istitha'ah*) paripurna, sehingga keberlangsungan institusi keluarga hanya dapat terjamin melalui pembekalan lahir dan batin yang mumpuni bagi para pelakunya. Adapun hadits yang membahas

¹³ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. h. 354

¹⁴ Agama. h. 79.

mengenai barangsiapa yang tidak memiliki *ba'ah* hendaklah berpuasa adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَارَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. ” (رواه البخاري : ٤٧٠٣)

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi SAW. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.¹⁵” (HR. Al-Bukhari: 4703)

Hadits ini menyandingkan lafal *istitha'ah* dengan lafal *al-ba'ah*. Lafal *al-ba'ah* di sini memiliki dua arti yaitu dalam hal finansial dan biologis. Seseorang akan layak untuk melangsungkan pernikahan setelah dua aspek itu terpenuhi. Selain itu, kelayakan seseorang untuk menikah juga harus mempertimbangkan kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhaan dirinya dan pasangannya untuk menikah, karena hubungan pernikahan tidak semata-mata didasari untuk menghalalkan hubungan fisik dan materi tetapi juga emosi dan mental di mana dalam kehidupan perkawinan memiliki peranan yang sangat besar dibandingkan dengan aspek finansial dan biologis.¹⁶

Ushul Fiqh memposisikan implementasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 sebagai subjek analisis utama melalui instrumen *Sadd adz-Dzari'ah*. Metode tersebut memvalidasi sebuah kebijakan administratif menjadi sebuah

¹⁵ Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Darul Hadis, 2004). h. 360.

¹⁶ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nukah Dalam Perspektif Hadits,” *JURNAL USHULUDDIN* 17, no. 1 (2011). h. 25.

kewajiban hukum apabila kebijakan tersebut berfungsi efektif dalam menutup celah (*dzari'ah*) menuju kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Otoritas KUA di wilayah Kota Cimahi mengklasifikasikan bimbingan perkawinan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pengabaian hak-hak anak yang seringkali berakar dari ketidaksiapan mental pasangan. Penerapan prinsip preventif ini mencegah terjadinya disfungsi keluarga dengan cara memberikan pembekalan materi hak dan kewajiban suami-istri sebelum akad nikah berlangsung. Logika hukum Islam mendukung penuh tindakan pencegahan ini guna memastikan bahwa setiap pernikahan yang tercatat memiliki fondasi pemahaman yang kokoh dan terhindar dari potensi kemudaratannya di masa depan.

Hukum Islam menempatkan bimbingan perkawinan ini sebagai sarana esensial berdasarkan kaidah ushuliyah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya sebuah kewajiban, maka hukum sarana tersebut menjadi wajib.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa jika mewujudkan keluarga sakinah adalah wajib, maka segala instrumen pendukungnya memiliki legitimasi syar'i yang kuat untuk diwajibkan oleh penguasa (*ulul amri*). Peneliti menganalisis efektivitas bimbingan tersebut sebagai upaya "menutup pintu" terhadap tingginya angka perselisihan rumah tangga di Kecamatan Cimahi Selatan, Tengah, dan Utara. Sinergi antara aturan negara dan kaidah preventif ini menciptakan standar baru dalam pelayanan KUA yang tidak hanya bersifat administratif namun juga substantif-edukatif. Implementasi bimbingan yang konsisten menjamin perlindungan masalah bagi pasangan calon pengantin agar mampu menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga dengan kesiapan yang matang.¹⁷

Imam al-Ghazali merumuskan konsep Maqasid Syariah sebagai upaya menjaga tujuan syara' demi mewujudkan kemaslahatan hamba. Beliau menegaskan

¹⁷ Joko Setiyawan and Rifki Suganda, “Sudut Pandang Pengonstruksian Pro Dan Kontra Dalam Konsep Syirik Di Politik Islam,” *AL Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2023), <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh>. h. 106.

bahwa inti dari kemaslahatan adalah memelihara maksud Sang Pencipta dalam menetapkan hukum. Dalam konteks bimbingan perkawinan, program ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga struktur dasar kehidupan manusia yang disebut *al-daruriyyat al-khamsah*. Segala hal yang menjamin kelestarian lima unsur pokok ini dianggap sebagai masalah, sedangkan segala hal yang meniadakannya disebut mafsadah. Oleh karena itu, bimbingan pranikah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah kebutuhan syar'i untuk membentengi eksistensi manusia.

Aspek *Hifz ad-Din* (memelihara agama) menjadi fondasi utama dalam bimbingan perkawinan menurut perspektif al-Ghazali. Calon pengantin menerima edukasi bahwa pernikahan merupakan bentuk ibadah yang menyempurnakan separuh agama. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri diberikan agar praktik rumah tangga tidak menyimpang dari koridor syariat. Selain itu, bimbingan ini juga mencakup aspek *Hifz an-Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz al-Aql* (memelihara akal) melalui materi manajemen psikologi. Stabilitas mental dan keselamatan fisik pasangan dijaga agar mereka terhindar dari perilaku zalim atau kekerasan yang dapat merusak martabat kemanusiaan.

Program bimbingan perkawinan memberikan perhatian besar pada *Hifz an-Nasl* (memelihara keturunan) demi keberlangsungan generasi mendatang. Al-Ghazali menempatkan keberlanjutan nasab sebagai salah satu pilar penting yang harus dilindungi secara hukum. Calon orang tua mempelajari kesehatan reproduksi dan pola asuh agar anak-anak yang dilahirkan memiliki kualitas fisik serta mental yang unggul. Di samping itu, aspek *Hifz al-Mal* (memelihara harta) juga diperkuat melalui materi manajemen keuangan rumah tangga yang sistematis. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi krusial karena kegagalan dalam mengelola harta sering kali menjadi pemicu keretakan hubungan pernikahan.

Pemerintah menjalankan bimbingan perkawinan sebagai bentuk upaya preventif terhadap kerusakan sosial di masyarakat. Tindakan pencegahan ini selaras dengan prinsip al-Ghazali dalam menolak segala bentuk kemudaratatan sebelum ia terjadi. Perceraian yang tidak terencana dapat diminimalisir jika pasangan telah memiliki kesiapan kognitif dan spiritual yang matang. Kemaslahatan umum akan

tercapai apabila institusi terkecil, yaitu keluarga, mampu berdiri kokoh dan harmonis. Dengan demikian, implementasi maqasid dalam bimbingan ini bertujuan akhir pada kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Secara substansial, bimbingan perkawinan bertujuan meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bentuk *mufsadat* (kerusakan) sosial. Dengan memahami filosofi hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, pasangan suami istri diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab keagamaan (*taklif*) mereka dengan lebih bijak. Hal ini sejalan dengan visi Maqasid Syariah untuk memastikan bahwa setiap ikatan hukum yang terjalin senantiasa membawa kebaikan bagi individu, pasangan, hingga generasi mendatang.¹⁹

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh isi peraturannya, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara faktor penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.²⁰ Dalam konteks ini, penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga. Kebijakan ini dirancang sebagai preventif terhadap berbagai isu sosial seperti stunting, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan pernikahan usia dini. Di wilayah Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara, implementasi aturan ini memerlukan perhatian khusus guna melihat sejauh mana fungsi hukum berjalan secara optimal dalam membentuk keluarga yang berkualitas.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut di tingkat bawah. Suatu peraturan dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuan sosiologisnya dan ditaati secara konsisten oleh

¹⁸ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019. h. 5.

¹⁹ Syahrul Sidiq, "Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 140–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>. h. 154.

²⁰ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022). h. 50.

masyarakat. Penelitian ini akan membedah apakah kepatuhan calon pengantin di ketiga tersebut didorong oleh kesadaran hukum yang murni atau sekadar formalitas administratif demi memperoleh buku nikah. Selain itu, aspek konsistensi penegakan hukum oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan diuji untuk melihat apakah prosedur pelaksanaan bimbingan telah berjalan selaras dengan mandat regulasi yang ada.

Fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat, mulai dari kualitas materi penyuluhan hingga ketersediaan sarana prasarana di KUA setempat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak nyata bimbingan perkawinan terhadap penurunan angka problem rumah tangga di Kota Cimahi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi Kementerian Agama dalam menyempurnakan modul bimbingan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan membedah hubungan antara aturan dan perilaku sosial, penelitian ini akan memberikan wawasan komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan bimbingan perkawinan mampu menciptakan transformasi sosial menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang membagi efektivitas hukum ke dalam tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Kerangka berpikir ini sangat relevan untuk menganalisis Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 yang mewajibkan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi para calon pengantin. Penerapan aturan administrasi pernikahan ini membutuhkan harmonisasi antara regulasi tertulis, kesiapan aparat penyelenggara, serta penerimaan masyarakat luas. Analisis sistem hukum ini membantu melihat secara komprehensif apakah regulasi tersebut mampu mencapai tujuannya untuk menekan angka perceraian dan stunting di Indonesia.

Substansi hukum (*legal substance*) mencakup norma, aturan, serta prosedur tertulis yang terkandung di dalam SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tersebut. Pemerintah menerbitkan regulasi ini untuk memberikan dasar hukum yang mengikat terkait kewajiban calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra-nikah

sebelum penerbitan buku nikah. Kejelasan formula norma hukum di dalam surat edaran menjadi landasan utama yang menentukan sejauh mana aturan tersebut memiliki kepastian dan daya paksa. Kekuatan normatif dari aturan ini bertumpu pada posisinya sebagai instrumen teknis tata kelola pendaftaran perkawinan di bawah naungan Kementerian Agama.

Ketiadaan sanksi hukum yang berat dalam dimensi substansi hukum berpotensi memicu timbulnya celah normatif dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Surat edaran ini hanya memuat arahan administratif yang menempatkan keikutsertaan Bimwin sebagai prasyarat proses administrasi pencetakan buku nikah. Ketentuan tertulis tersebut idealnya harus berisikan mekanisme pengecualian yang jelas bagi calon pengantin dengan kondisi geografis atau pekerjaan tertentu. Kelengkapan regulasi secara teknis akan menentukan kekuatan substansi hukum tersebut agar tidak menimbulkan resistensi atau kebingungan normatif di tingkat bawah.

Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada kelembagaan, penegak hukum, dan aparat pelaksana yang bertugas menjalankan norma tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) beserta para penghulu dan penyuluh agama bertindak sebagai garda terdepan dalam mengeksekusi mandat SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 ini. Kesiapan sarana, prasarana, serta kuantitas dan kualitas SDM penyuluh di setiap kecamatan menjadi indikator utama efektivitas struktur hukum. Tanpa kelembagaan yang responsif dan memadai, kewajiban Bimbingan Perkawinan ini berisiko terjebak menjadi rutinitas formalitas semata.

Aparat KUA di berbagai daerah kerap menghadapi hambatan fasilitas operasional dan keterbatasan jumlah fasilitator terakreditasi. Beban kerja penghulu yang melayani pendaftaran nikah tinggi sering kali tidak seimbang dengan alokasi waktu pelaksanaan Bimwin secara tatap muka. Struktur hukum dituntut untuk beradaptasi dengan mengembangkan metode bimbingan terintegrasi atau pemanfaatan teknologi digital demi menjangkau seluruh lapisan calon pengantin. Keberhasilan tata kelola kelembagaan ini sangat mempengaruhi kredibilitas dan tingkat keberhasilan implementasi surat edaran.

Budaya hukum (*legal culture*) menggambarkan sikap, nilai, kesadaran, serta

respons masyarakat terhadap diberlakukannya aturan baru tersebut. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menganggap prosedur pernikahan sebatas pemenuhan keabsahan agama dan pencatatan administratif yang cepat. Kehadiran kewajiban Bimwin mensyaratkan perubahan pola pikir agar calon pengantin memandang edukasi pra-nikah sebagai kebutuhan hakiki keluarga sakinah. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan apakah aturan ini dipatuhi dengan sukarela atau dihindari melalui celah administratif.

Resistensi budaya kerap muncul ketika masyarakat menganggap kelas bimbingan perkawinan membuang waktu dan menambah beban birokrasi. Calon pengantin yang bekerja di luar daerah atau memiliki keterbatasan waktu sering kali merasa terbebani oleh kewajiban kehadiran secara fisik. Faktor budaya patronase dan adat lokal juga mempengaruhi persepsi bahwa nasihat pernikahan cukup didapatkan dari keluarga, bukan dari lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, budaya hukum perlu dibentuk melalui sosialisasi persuasif agar kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan kesehatan rumah tangga dapat terbangun secara alami.

Interaksi antara ketiga elemen hukum Friedman menciptakan dinamika yang saling mempengaruhi dalam keberlakuan SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024. Substansi hukum yang mewajibkan Bimwin tidak akan berjalan efektif apabila tidak ditopang oleh kesiapan fasilitas pada struktur hukum KUA. Begitu pula struktur hukum yang bekerja maksimal akan sia-sia jika budaya hukum masyarakat menolak atau bersikap apatis terhadap program bimbingan tersebut. Ketiga unsur ini harus berada dalam posisi seimbang dan saling mendukung demi mencapai tujuan pembangunan ketahanan keluarga secara nasional.

Evaluasi terhadap implementasi surat edaran ini memperlihatkan pentingnya sinergitas antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis, dan sasaran masyarakat. Dirjen Bimas Islam perlu terus menyempurnakan substansi aturan dengan memberikan fleksibilitas moda bimbingan, seperti penyediaan opsi *hybrid* atau *online*. Kementerian Agama juga harus memperkuat struktur hukum melalui alokasi anggaran dan peningkatan kapasitas fasilitator di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan sarana dan kemudahan akses ini secara bertahap akan mendorong tumbuhnya budaya hukum yang positif di tengah masyarakat.

Penerapan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyimpulkan bahwa SE Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang memerlukan pengawalan holistik. Kebijakan ini tidak boleh berhenti sebagai instrumen hukum yang kaku di atas kertas saja. Integrasi yang harmonis antara penyempurnaan substansi, penguatan struktur KUA, dan pembinaan budaya sadar hukum masyarakat akan menjamin efektivitas program bimbingan perkawinan. Keberhasilan integrasi tiga elemen ini pada akhirnya akan mewujudkan tujuan ideal pembentukan keluarga yang berkualitas, sakinah, mawaddah, dan rahmah di Indonesia.

Penelitian ini menempatkan Teori Maqasid Syariah sebagai *Grand Theory* untuk membedah landasan filosofis dan nilai teologis esensial dari kebijakan kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kebijakan ini tidak sekadar dipandang sebagai prosedur administratif formalistis, melainkan sebuah instrumen strategis negara dalam mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang bersifat primer (*dharuriyyah*) bagi setiap pasangan yang akan mengarungi kehidupan berumah tangga. Secara spesifik, norma yang terkandung dalam aturan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap keberlangsungan keturunan (*hifdzun nasl*) dan keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*) dari potensi ancaman disintegrasi keluarga. Implementasi Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 hadir sebagai wujud nyata hadirnya negara untuk menjamin keberlangsungan institusi keluarga melalui penguatan pemahaman hak dan kewajiban syar'i secara mendasar sebelum akad nikah dilangsungkan.

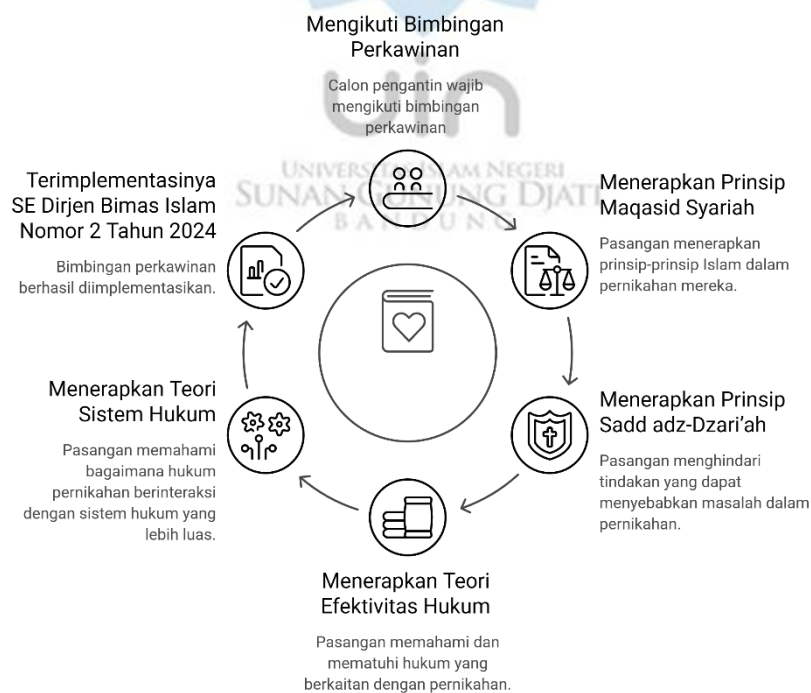
Perspektif Ushul Fiqh memperkuat kerangka berpikir filosofis ini melalui penerapan metode *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai pisau analisis terhadap rasionalitas kebijakan hukum pemerintah (*siyasah syar'iyyah*). Metode *Sadd adz-Dzari'ah* secara konseptual memandang kewajiban bimbingan perkawinan sebagai tindakan *preventif-antisipatif* untuk menutup rapat segala celah (*dzari'ah*) yang berpotensi memicu kerusakan (*mafsadah*) dalam tatanan domestik. Dalam konteks operasional di wilayah Kota Cimahi. Kebijakan ini menjadi benteng awal untuk meminimalisir tingginya risiko perceraian usia dini, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketidaksiapan mental, hingga masalah ekonomi domestik. Logika

jurisprudensi Islam melegitimasi penuh langkah pencegahan ini berdasarkan prinsip utama bahwa menolak kerusakan (*dar'ul mafasid*) harus senantiasa diprioritaskan daripada sekadar mengejar kemanfaatan yang belum terukur (*jalbul mashalih*).

Legitimasi operasionalisasi aturan ini di lapangan semakin dikuatkan oleh kaidah ushuliyah murni melalui prinsip “*Maa laa yatimmul waajibu illa bihi fahuwa waajib*” yang menegaskan bahwa suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sarana pendukung, maka sarana tersebut hukumnya menjadi ikut wajib. Dalam argumentasi hukum penelitian ini, apabila mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta tangguh secara sosial-ekonomi merupakan suatu kewajiban syar'i dan konstitusional, maka seluruh sarana edukatif pendukungnya secara otomatis mengikat untuk dilaksanakan. Peneliti menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan ini mampu mentransformasi pola pikir calon pengantin serta meredam potensi konflik domestik yang selama ini berakar dari rendahnya literasi pranikah. Sinergi antara regulasi negara dan norma preventif syariah ini membentuk mekanisme perlindungan hukum yang bersifat proaktif demi menjaga ketahanan keluarga di wilayah Kota Cimahi.

Sebagai jembatan antara nilai filosofis yang ideal (*das Sollen*) dan realitas sosiologis di lapangan (*das Sein*), Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto difungsikan sebagai *Middle-Range Theory*. Teori ini digunakan untuk mengukur daya kerja serta keandalan norma hukum dengan menguji harmonisasi interaksi antara faktor substansi aturan, kualifikasi penegak hukum, kesiapan sarana-prasarana, hingga tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tidak hanya diukur dari terselenggaranya kegiatan bimbingan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana terjadi internalisasi nilai-nilai persiapan nikah pada sanubari para calon pengantin di Kota Cimahi.

Guna menajamkan analisis pada tataran praksis operasional di lapangan, Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman diterapkan sebagai *Applied Theory* yang membedah keberhasilan kinerja hukum melalui tiga elemen utama secara terpadu. Pertama, dari segi substansi hukum (*legal substance*), teori ini membedah kedudukan dan norma teknis dalam Surat Edaran Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, baik mengenai kejelasan rumusan aturan, daya ikat kepastian hukumnya, maupun keselarasan materi bimbingan dengan kebutuhan riil calon pengantin. Kedua, pada aspek struktur hukum (*legal structure*), analisis difokuskan pada kesiapan serta kinerja kelembagaan KUA di wilayah Cimahi Selatan, Tengah, dan Utara, yang mencakup kapabilitas penghulu, kualifikasi fasilitator atau penyuluh, ketersediaan anggaran, hingga kelayakan sarana fisik tempat bimbingan berlangsung. Ketiga, melalui elemen budaya hukum (*legal culture*), penelitian ini mengindagasi respon, kebiasaan, serta tingkat kepatuhan hukum masyarakat lokal Kota Cimahi, termasuk memetakan pergeseran nilai sosial-budaya maupun hambatan tradisi yang memengaruhi tingkat penerimaan calon pengantin terhadap kewajiban mengikuti program bimbingan pranikah tersebut.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir